



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 2 TAHUN 1982

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I -
JAMBI TAHUN ANGGARAN 1981 / 1982.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1981/1982 tertanggal -
31 Maret 1982 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang ;
 2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) - tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.5) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan - Pegawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.6) Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapat - an dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam - Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, - Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun - an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae - rah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 ten - tang Bentuk Peraturan Daerah ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/481/PUOD tanggal 3 Februari 1981 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/- 1982 ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903.25-258 tanggal 7 April 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi - Tahun Anggaran 1981/1982 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903.25-165 tanggal 13 Februari 1982 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1981/1982 ;
10. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.01 /Kpts/DPRD/1978 tanggal 7 Juni 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 02 Tahun 1981 tanggal 21 Maret 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1981/1982 ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 16 Tahun 1981 tanggal 26 Desember 1981 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran - 1981/1982 ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. HOT-208/G/Keu/1978 tanggal 28 September 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982.

Pertama : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 - sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp.16.954.541.075,66
Belanja sebesar	Rp.15.158.088.235,94
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin - lebih sebesar	Rp.1.796.452.839,72
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp.13.834.289.888,47
Belanja sebesar	Rp. 9.427.397.546,91
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan an lebih besar	Rp. 4.406.892.341,56

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1981/1982 Rp. 6.203.345.181,28

Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 2.139.366,384,--
Belanja sebesar Rp. 2.139.366,384,--
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin sebesar 00
..... Rp. N I H I L.
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 25.589.750,--
Belanja sebesar Rp. 20.270.374,70
dan dengan demikian sisa Perhitungan Pembangunan se -
besar Rp. 5.319.375,30
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Ang -
garan 1981/1982 sebesar Rp. 5.319.375,30

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pen -
dapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan -
dimaksud pada pertama dan kedua tersebut di atas dimuat -
dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : J a m b i.
Pada tanggal : 17 Juni 1982

~~DAERAH~~ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
~~PROPINSI~~ DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d t o

S U P O M O.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A M B I.

d t o

MASJCHUN SOFWAN SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi No.158A tanggal 17-7-
1982 Seri D No.157.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

Drs.H. ABJURRAHMAN SAYUTI.

NIP. 430000332.